



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.Sww

Sidang Pertama

Persidangan Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari **Kamis** tanggal **29 Juli 2021** yang diajukan oleh :

Syafrudin Bobihu Bin Yamin Bobihu, tempat tanggal lahir di Suwawa, 10 April 1981, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** Susunan Majelis yang bersidang sesuai dengan PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah. Kaharudin, S.H.I, MH sebagai Hakim dan dibantu Sartin Bakari, S.HI. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Pemohon lalu Hakim menyatakan sah sebagai Pemohon;

Selanjutnya Hakim menasehati Pemohon agar menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya sampai anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, namun tidak berhasil.

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas orangtua calon suami anak Pemohon dan menyatakan sah sebagai orang tua kandung calon suami anak Pemohon;

Selanjutnya Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon, dan calon suaminya dan orangtua calon suami anak Pemohon terkait dengan resiko perkawinan tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan nomor 152/Pdt.P/2021/PA.Sww;

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pemohon sebagai berikut :

Apa maksud Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah ini ?

Saya bermaksud untuk menikahkan anak saya yang bernama Nur'ain Bobihu dengan calon suaminya bernama Dandris Tangahu, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak saya belum mencapai umur 19 tahun;

Apakah alasan Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur?

Saya akan segera menikahkan anak saya karena anak saya dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar 1 tahun. Anak saya telah menjalin hubungan yang sangat erat, sulit untuk dipisahkan lagi bahkan anak saya dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami suami sehingga anak saya saat ini hamil 2 bulan;

Apakah ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak saudara untuk menikah calon suaminya?

Tidak ada;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap anak Pemohon dan calon suaminya beserta orang tua calon suami anak Pemohon yang atas pertanyaan Hakim menerangkan identitasnya masing-masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Nur'ain Bobihu Binti Syafrudin Bobihu**, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir di Suwawa, 22 Maret 2005, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak Pemohon sebagai berikut :

Apakah saudara mengenal Pemohon?

Ya, Pemohon adalah ayah kandung saya yang bernama Syafrudin Bobihu;

Apakah maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan?

Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur saya yang belum mencapai 19 tahun;

Siapakah nama calon suami saudara?

Saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Dandris Tangahu ;

Apakah saudara sudah mengenal calon suami saudara?

Ya, kami telah berpacaran sekitar 1 tahun lamanya;

Apakah saudara telah mempertimbangkan matang-matang untuk menikah mengingat saudara belum cukup umur?

Ya, saya sudah memikirkan matang-matang, namun saya harus menikah karena saya telah melakukan hubungan terlarang dengan calon suami saya sehingga saya saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan;

Apakah status saudara dan calon suami saudara?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi saudara untuk menikah calon suami saudara?

Status saya dan calon suami saya belum pernah menikah sebelumnya;

Apakah saudara dipaksa untuk menikah dengan calon suami saudara?

Tidak ada;

Apakah calon suami saudara telah mempunyai pekerjaan?

Tidak, semua keluarga telah setuju dengan pernikahan kami;

Ya, calon suami sekarang bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Apakah saudara siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan segala konsekuensinya ?

Ya, saya sudah siap lahir batin;

- **Dandris Tangahu Bin Yusuf Tangahu**, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir di Suwawa, 06 April 2003, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada calon suami anak Pemohon sebagai berikut :

Apakah saudara mengenal Pemohon?

Ya, Pemohon adalah ayah kandung dari calon istri saya, Pemohon bernama Syafrudin Bobihu;

Apa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan?

Maksud dan tujuan Pemohon adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang bernama Nur'ain Bobihu belum mencapai umur 19 tahun;

Apakah saudara mengenal anak Pemohon?

Ya, saya dan anak Pemohon telah berpacaran sekitar 1 tahun, dan kami telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan;

Apakah status saudara dan anak Pemohon

Status saya dan anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;

Apakah ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Pemohon menikah dengan saudara?

Tidak ada;

Apakah saudara dipaksa untuk menikah dengan anak Pemohon?

Tidak, semua keluarga telah setuju dengan pernikahan kami;

Apakah saudara telah mempunyai pekerjaan

Ya, saya telah bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

- **Erna Botutihe Binti Rani Botutihe**, tempat tanggal lahir di Suwawa, 10 November 1985, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang tua calon suami anak Pemohon sebagai berikut :

Apakah saudara mengenal Pemohon?

Ya, Pemohon adalah ayah kandung dari calon istri anak saya;

Apa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan?

Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Siapa nama anak Pemohon?

Anak Pemohon bernama Nur'ain Bobihu;

Siapa nama laki-laki yang akan menikah dengan anak Pemohon?

Anak Pemohon akan menikah dengan anak saya yang bernama Dandris Tangahu;

Apakah saudara sudah mengenal anak Pemohon?

Ya, anak Pemohon dan anak saya telah berpacaran sekitar 1 tahun;

Apakah saudara telah mempertimbangkan matang-matang untuk menikahkan anak saudara dengan anak Pemohon yang belum cukup umur?

Ya, saya sudah memikirkan matang-matang, namun saya harus menikahkan karena anak saya dan anak Pemohon telah melakukan hubungan terlarang sehingga anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 2 bulan;

Apakah status anak saudara dan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon?

Status anak saya dan anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;

Apakah ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak saudara untuk menikah anak Pemohon?

Tidak ada;

Apakah saudara dipaksa untuk menikahkan anak saudara dengan anak Pemohon?

Tidak, semua keluarga telah setuju dengan pernikahan anak-anak kami;

Apakah anak saudara telah mempunyai pekerjaan?

Ya, saat ini anak saya bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Apakah saudara siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu kelangsungan rumah tangga anak saudara dengan calon istrinya;

Ya, saya siap bertanggung jawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak saya dengan calon istrinya;

Kemudian Hakim memastikan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya berserta orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan serta membimbing anak-anak mereka dalam membina rumah tangga yang akan mereka jalani jika perkara ini dikabulkan oleh Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke tahap pembuktian dengan mengajukan pertanyaan kepada Pemohon sebagai berikut :

Apakah saudara Pemohon telah siap dengan alat bukti hari ini?

Ya, Saya telah siap dengan alat bukti berupa surat- surat dan dua orang saksi.

Selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503031004810002 atas nama Syafrudin Bobihu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib nomor 400/BBY-SWW/430/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 atas nama Hasna Paja yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503030802080181 atas nama Kepala Keluarga Syafrudin Bobihu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503-LT-05022015-0023 nama Nur'ain Bobihu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hamil nomor 445/PKM-SWW/SKH/I/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021 atas nama Nur'ain Bobihu yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Suwawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 3 Satap Suwawa Timur atas nama Nur'ain Bobihu yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satap Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi tentang Penolakan Pernikahan nomor B. 193/Kua.30.02.01/PW.01/07/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7
- Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi pertama para Pemohon, atas pertanyaan Hakim menerangkan identitasnya sebagai berikut :

Hanako Abudi binti Yasin Abudi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;

Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Ipar Pemohon. Kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, dengan lafadz sumpah sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya”.

Kemudian saksi memberikan keterangan sebagaimana tanya jawab berikut ini :

Apakah saudara saksi mengenal para Pemohon?

Ya, Pemohon bernama Syafrudin Bobihu;

Apakah saudara saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon?

Ya, saya mengetahuinya, Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Nur'ain Bobihu namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;

Berapa umur anak Pemohon?

Anak Pemohon berumur 16 tahun;

Apakah saudara mengenal calon suami anak Pemohon?

Ya, calon suami anak Pemohon bernama Dandris Tangahu;

Apakah saudara mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya?

Ya, anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 1 tahun;

Apakah saudara mengetahui alasannya sehingga anak Pemohon dengan calon suaminya akan secepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan?

Ya, anak Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami suami sehingga anak Pemohon telah hamil 2 bulan;

Apakah ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Pemohon menikah dengan calon suaminya?

Apakah status anak Pemohon dan calon suami nya?

Tidak ada;

Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;

Apakah calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap?

Ya, calon suami anak Pemohon sekarang ini bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Apakah sudah ada pertemuan keluarga untuk membahas rencana pernikahan?

Ya, musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Apakah ada yang keberatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan anak Pemohon
dengan calon suaminya?

Tidak ada;

Apakah masih ada yang saudara
ketahui dan ingin sampaikan?

Tidak ada;

Atas pertanyaan Hakim Pemohon membenarkan keterangan saksi
pertama tersebut.

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi kedua para
Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan identitasnya sebagai
berikut :

Musrin Olii bin Idrus Olii, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SD, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Desa Tulabolo
Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango

Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Paman calon suami anak
Pemohon. Kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, dengan
lafadz sumpah sebagai berikut :

**“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan
keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya”.**

Kemudian saksi memberikan keterangan sebagaimana tanya jawab berikut ini :

Apakah saudara saksi mengenal para
Pemohon?

Ya, Pemohon bernama Syafrudin
Bobihu;

Apakah saudara saksi mengetahui
maksud permohonan para Pemohon?

Yang saya ketahui Pemohon hendak
menikahkan anaknya bernama
Nur'ain Bobihu namun tidak diterima
oleh KUA karena anak Pemohon
belum cukup umur;

Berapa umur anak Pemohon?

Anak Pemohon berumur 16 tahun;

Apakah saudara mengenal calon suami
anak Pemohon?

Ya, calon suami anak Pemohon
bernama Dandris Tangahu;

Apakah saudara mengetahui hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan calon
suaminya?

Ya, anak Pemohon dan calon
suaminya telah bertunangan sekitar
1 tahun yang lalu;

Apakah saudara mengetahui alasannya
sehingga anak Pemohon dengan calon
suaminya akan secepatnya
dinikahkan?

Ya, anak Pemohon akan secepatnya
dinikahkan karena anak Pemohon
telah melakukan hubungan terlarang
dengan calon suaminya sehingga
anak Pemohon telah 2 bulan;

Apakah ada hubungan nasab,
semenda, maupun sepersusuan yang
bisa menghalangi anak Pemohon
menikah dengan calon suaminya?

Tidak ada;

Apakah status anak Pemohon dan
calon suaminya?

Anak Pemohon berstatus gadis dan
calon suami anak Pemohon
berstatus bujang;

Apakah calon suami anak Pemohon
telah mempunyai pekerjaan tetap?

Ya, calon suami anak Pemohon saat
ini bekerja sebagai tukang ojek
dengan penghasilan sekitar Rp.
1.400.000,- (satu juta empat ratus
ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Apakah sudah ada pertemuan keluarga
untuk membahas rencana pernikahan?

Ya, musyawarah keluarga untuk
rencana pernikahan sudah
dilaksanakan namun tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan akan ditentukan setelah
ada penetapan dari Pengadilan;

Apakah ada yang keberatan dengan
rencana pernikahan anak Pemohon
dengan calon suaminya?

Tidak ada;

Atas pertanyaan Hakim Pemohon membenarkan keterangan saksi
kedua tersebut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan bertetap
pada permohonannya dan mohon penetapan:

Kemudian Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama
Nur'ain Bobihu binti Syafrudin Bobihu untuk melangsungkan perkawinan
dengan laki-laki yang bernama **Dandris Tangahu bin Yusuf Tangahu**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 220.000-, (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Setelah pembacaan penetapan tersebut, maka Hakim menyatakan
sidang selesai dan ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim
dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sartin Bakari, S.HI

Kaharudin Anwar, S.H.I, MH